



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 – 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Penyusunan Renjelasan Rancangan tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 telah berhasil diselesaikan dengan baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan unsur penting dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. IKU adalah ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana instansi Pemerintah telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran Strategis yang telah kita tetapkan. Setiap Instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan IKU, dan menjadikan IKU sebagai prioritas utama dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

IKU sebagai alat ukur kinerja Organisasi Pemerintah, digunakan pada saat Penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan Evaluasi kinerja. Oleh karena itu seluruh Aparatur Pemerintah harus memahami mengenai indikator kinerja instansinya, karena berdasarkan indikator kinerja instansinya tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran kinerja individu di setiap Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur ini diharapkan dijadikan pedoman sekaligus manual bagi Perangkat Daerah dalam mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga dengan demikian harapan terwujudnya *Performance Based Bereaucracy* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat segera diwujudkan.

Semarang, **25** Juni 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	2
D. DASAR HUKUM	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
A. DEFINISI IKU.....	4
B. SYARAT DAN KRITERIA IKU.....	4
BAB III MATERI MUATAN	6
BAB IV PENUTUP	7
A. SIMPULAN	7
B. SARAN	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Berkenaan dengan penerapan akuntabilitas di daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dikuantifikasi serta diukur (SMART). Selain itu, peraturan ini juga memberikan arahan bahwa IKU harus digunakan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan,

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan, yaitu belum adanya pedoman Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan secara spesifik sehingga masih di mungkinkan adanya perbedaan pandangan cara pengukuran indikator.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur adalah untuk memberikan pedoman pengukuran tingkat keberhasilan dari pencapaian kinerja organisasi ditingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Definisi IKU

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama perlu ditetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 dalam bentuk peraturan Gubernur guna menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Perangkat daerah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

B. Syarat dan Kriteria IKU

Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (accomplishment).
3. Efektif dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

4. Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari:

- a) Spesifik, jelas dan fokus (Specific);
- b) Dapat dikuantifikasi dan diukur secara obyektif (Measurable);
- c) Menggambarkan sesuatu yang diukur dan tersedia data mengenai target dan realisasinya (Achievable);
- d) Relevan, selaras dengan sasaran kegiatan yang diukur (Relevant);
- e) Dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (Timebound).

BAB III

MATERI MUATAN

Dengan ditetapkannya rancangan peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 – 2026, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah teknis dan unsur pendukung penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome).

Dengan penetapan Rancangan Peraturan Gubernur di atas, menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan Analisa atas penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 memiliki dasar yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 disusun sebagai bentuk komitmen Gubernur sekaligus sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penerapan SAKIP di Jawa Tengah.

B. SARAN

Materi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 – 2026 dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

Semarang, **25** Juni 2024

Plh. Kepala Biro Organisasi
Analisis Kebijakan Ahli Madya



Drs. JUWANDI, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19690419 199001 1 001

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)*.
- Indonesia. 2014. 3. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)*.
- Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)*.
- Kementerian Dalam Negeri. 2008. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2019. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah*